

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMPN 2 Mojoanyar Tahun Pelajaran 2023/2024
- Kedua : Tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan Sekolah SMPN 2 Mojoanyar Tahun Pelajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diaturnkemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- keempat : Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojoanyar  
Pada tanggal : 12 Juni 2023  
Kepala Sekolah



Dra. Tiuk Kusmiati Mahargiyani, M.MPd  
NIP. 19651116 199103 2008

### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto
2. Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto
3. Arsip